



**BNPB**



**NASKAH PERJANJIAN HIBAH  
ANTARA  
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA  
DENGAN  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARDINAH KOTA TEGAL  
TENTANG  
HIBAH BARANG MILIK NEGARA BERUPA SELAIN TANAH  
DAN/ATAU BANGUNAN  
PADA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA**

**NOMOR :** 158 /BNPB/D-V/RT.03.05/11/2022

**NOMOR :** 415.1 /039.B/XI/2022

Pada hari ini **Senin**, tanggal **Empat belas** bulan **November** tahun **Dua ribu dua puluh dua**, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Zahermann Muabezi**, dalam jabatannya sebagai **Deputi Bidang Logistik dan Peralatan**, **Badan Nasional Penanggulangan Bencana**, beralamat di **Jalan Pramuka Raya Kav. 38 Jakarta Timur**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana**, yang memberikan hibah dan untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK I**;
2. **Agus Dwi Sulistyantono** dalam jabatannya sebagai **Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah Kota Tegal** beralamat di **Jl. AIP Jl. KS. Tubun No.2, Kejambon, Kota Tegal** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Walikota Tegal**, yang menerima hibah dan untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK II**.

**Memperhatikan:**

1. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Bantuan Peralatan Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1413);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018);
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Distribusi Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1554);

11. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 04 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Logistik dan Peralatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 828);
12. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1156);
13. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1461);
14. Surat Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 56.B Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Barang atau Jasa dan Berita Acara Serah Terima Hibah Barang atau Jasa di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
15. Surat Persetujuan Hibah Nomor B. 13/BNPB/SU/RT.03.03/11/2022 tentang Persetujuan Hibah Barang Milik Negara selain tanah dan/atau Bangunan Pada Deputi Bidang Logistik dan Peralatan.

PIHAK I dan PIHAK II menerangkan bahwa hibah ini dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

#### TUJUAN PERJANJIAN HIBAH

##### Pasal 1

- a. Hibah ini diperuntukan bagi Rumah Sakit Umum Daerah yang kemudian digunakan dalam Penanggulangan Bencana Alam dan Non-Alam.
- b. Hibah ini bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah dalam rangka penguatan kelambagaan.
- c. Perjanjian Hibah ini untuk perpindahan status aset dari semula Barang Milik Negara pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana menjadi Barang Milik Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah untuk tertib administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **RUANG LINGKUP KERJASAMA**

### **OBJEK**

#### **Pasal 2**

- 1) Objek Hibah ini yaitu Barang Milik Negara yang dari awal perolehan dimaksudkan untuk dihibahkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan saat ini telah disetujui untuk diserahkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana c.q. Sekretaris Utama selaku Kuasa Pengguna Barang kepada PIHAK II.
- 2) Jumlah dan Jenis Objek hibah sebagaimana lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Naskah Perjanjian Hibah ini.

### **HAK DAN KEWAJIBAN**

#### **Pasal 3**

- (1) PIHAK I berhak untuk:
  - a. Melakukan monitoring atas pelaksanaan Naskah Perjanjian Hibah ini oleh PIHAK II untuk menjamin difungsikannya aset sesuai dengan permohonan hibah, baik secara berkala maupun sewaktu-waktu.
  - b. Meminta keterangan, tanggapan, atas penjelasan dari PIHAK II terhadap hal-hal yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan monitoring tersebut pada huruf a.
- (2) PIHAK I berkewajiban untuk:
  - a. Menyerahkan OBJEK HIBAH kepada PIHAK II.
  - b. Melakukan koordinasi dengan PIHAK II dalam pelaksanaan Naskah Perjanjian Hibah ini.
- (3) PIHAK II berhak untuk:
  - a. Menerima penyerahan OBJEK HIBAH dari PIHAK I.
  - b. Menggunakan OBJEK HIBAH sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dalam Naskah Perjanjian Hibah ini.
- (4) PIHAK II berkewajiban untuk:
  - a. Mencatat OBJEK HIBAH dalam Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Daerah.
  - b. Mempergunakan dan memelihara OBJEK HIBAH dengan baik.

- c. Melakukan pengamanan OBJEK HIBAH, yang meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum.
- d. Melaporkan pencatatan OBJEK HIBAH kepada PIHAK I.
- e. Bertanggung jawab sepenuhnya atas segala risiko yang berkaitan dengan OBJEK HIBAH, kecuali ditentukan lain dalam Naskah Perjanjian Hibah ini.
- f. Tidak menjaminkan atau menggadaikan OBJEK HIBAH.
- g. Tidak merubah spesifikasi OBJEK HIBAH.
- h. Tidak melakukan pemanfaatan OBJEK HIBAH selain sesuai peruntukan hibah.
- i. Mengelola dan melaksanakan penerimaan hibah secara transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## PELAKSANAAN

### Pasal 4

- (1) PIHAK I menetapkan pemberian OBJEK HIBAH, atas pernyataan bersedia menerima hibah dari PIHAK II;
- (2) PIHAK II sebagaimana dimaksud ayat (1) Bertanggung jawab atas segala biaya yang dikeluarkan dalam kaitan dengan penggunaan, pemeliharaan, dan pengamanan OBJEK HIBAH berikut bagian-bagiannya.
- (3) Pelaksanaan penyerahan OBJEK HIBAH dari PIHAK I kepada PIHAK II dilakukan dengan mekanisme satu tahap;
- (4) Penyerahan OBJEK HIBAH dari PIHAK I dilakukan oleh Sekretaris Utama BNPB melalui Deputi Bidang Logistik Dan Peralatan kepada Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1);
- (5) Setelah penandatanganan naskah perjanjian hibah Kepala Pelaksana Rumah Sakit Umum Daerah dapat mencatatkan OBJEK HIBAH ke dalam Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Daerah;
- (6) Pencatatan objek hibah diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku.

## PEMBIAYAAN

### Pasal 5

Biaya yang timbul meliputi :

- a) Biaya yang timbul dari tersedianya OBJEK Hibah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
- b) Segala biaya yang berkaitan dengan pembuatan Naskah Perjanjian Hibah menjadi tanggungan PARA PIHAK.

## PENYELESAIAN PERSELISIHAN

### Pasal 6

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Hibah ini terjadi perselisihan antara PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui jalur musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat tidak terpenuhi, maka penyelesaian perselisihan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

## LAIN- LAIN

### Pasal 7

- (1) Apabila terjadi peristiwa di luar dugaan atau di luar kemampuan PARA PIHAK untuk mengatasi yang merupakan keadaan memaksa, sehingga mengakibatkan tertunda, terhambat, dan terhalangnya pelaksanaan kewajiban PARA PIHAK, maka untuk memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lain dalam waktu 3 (tiga) hari setelah terjadinya peristiwa tersebut.
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peristiwa yang terjadi di luar kemampuan PARA PIHAK yang berakibat tidak dapat dipenuhinya hak dan kewajiban salah satu pihak, antara lain:
  - a. peperangan;
  - b. kerusuhan/huru-hara;
  - c. revolusi;
  - d. bencana alam; dan
  - e. kebakaran.

- (3) Bila terjadi keadaan memaksa, maka PARA PIHAK sepakat untuk merundingkan kembali hak dan kewajiban PARA PIHAK dengan tujuan untuk melanjutkan Perjanjian Hibah ini, selama belum tercapai kesepakatan mengenai Perjanjian Hibah yang baru tersebut, maka ketentuan dalam Perjanjian Hibah ini tetap berlaku.
- (4) PIHAK I menyatakan dan menjamin kepada PIHAK II dan PIHAK II menyatakan dan menjamin kepada PIHAK I, sebagai berikut:
- a. PARA PIHAK, mempunyai wewenang penuh untuk menandatangani dan melaksanakan Naskah Hibah ini.
  - b. PARA PIHAK telah melakukan seluruh tindakan yang dibutuhkan dalam pengikatan Naskah Hibah ini.
  - c. Naskah Hibah ini, setelah ditandatangani menjadi sah dan mengikat PARA PIHAK untuk melaksanakan Naskah Hibah ini.
  - d. PARA PIHAK setuju bahwa segala tuntutan atau gugatan terhadap pelaksanaan Naskah Hibah ini termasuk segala risiko yang diakibatkannya, tidak dilakukan secara pribadi terhadap setiap orang yang terlibat dalam pembuatan dan pelaksanaan Naskah Hibah ini.
  - e. Apabila dikemudian hari ditemukan suatu kondisi dalam Naskah Hibah ini yang ternyata cacat sehingga Naskah Hibah ini dapat dianggap tidak sah, maka hal-hal tersebut diperbaiki atau diperbaharui dengan persetujuan PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hak dan kewajiban PARA PIHAK akan tetap diakui dan dilaksanakan dengan tetap memperhatikan tujuan dan kesepakatan PARA PIHAK.
  - f. Naskah Hibah ini ditindaklanjuti dengan pembuatan Berita Acara Serah Terima Barang.
  - g. Berdasarkan Naskah Hibah ini, PIHAK I dan PIHAK II melakukan penatausahaan OBJEK HIBAH sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## PENUTUP

### Pasal 8

Naskah Perjanjian Hibah ini berlaku sejak ditandatangani pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Naskah Perjanjian Hibah ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas.

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
KARDINAH KOTA TEGAL  
DIREKTUR

BADAN NASIONAL  
PENANGGULANGAN BENCANA,  
DEPUTI BIDANG LOGISTIK DAN  
PERALATAN



*Agus Dwi Sulistyantono*  
Agus Dwi Sulistyantono



*Zahermann Muabezi*  
Zahermann Muabezi





## BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

Gedung Graha BNPB Jalan Pramuka Kav. 38, Jakarta Timur 13120  
Telepon: 021-2982 7793, Faksimile: 021-2128 1200  
Situs: <http://www.bnpb.go.id>

### BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG MILIK NEGARA

Nomor : 169 /D-V/RT.03.05/11/2022

Pada hari ini **Senin**, tanggal **Empat belas** bulan **November** tahun **Dua ribu dua puluh dua**, yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama / NIP : Zahermann Muabezi/ 19651004 199303 1 001  
Jabatan : Deputi Bidang Logistik dan Peralatan  
Badan Nasional Penanggulangan Bencana  
Alamat : Jl. Pramuka Raya Kav. 38 Jakarta Timur

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

2. Nama / NIP : Agus Dwi Sulistyantono / 19720811 200212 1 005  
Jabatan : Direktur  
Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah Kota Tegal  
Alamat : Jl. AIP Jl. KS. Tubun No.2, Kejambon, Kota Tegal

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**, telah melaksanakan serah terima barang dengan menyatakan sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA** menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima penyerahan dari **PIHAK PERTAMA**, Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan dengan rincian sebagaimana terlampir dalam lampiran Berita Acara Serah Terima Ini;
2. Penyerahan ini dilakukan dalam rangka hibah dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana kepada Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah Kota Tegal sesuai Surat Sekretaris Utama Nomor B. 13/BNPB/SU/RT.03.03/11/2022 tentang Persetujuan Hibah Barang Milik Negara selain tanah dan/atau Bangunan Pada Deputi Bidang Logistik dan Peralatan serta Naskah Perjanjian Hibah antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana dengan Rumah Sakit Umum Daerah Nomor 169 /BNPB/SU/RT.03.03/06/2022 dan Nomor Naskah hibah daerah tanggal 14 November 2022;

3. Terhitung sejak penandatanganan Berita Acara Serah Terima ini, maka seluruh hak dan kewajiban, tanggungjawab, dan kepemilikan terhadap BMN sebagaimana dimaksud dalam angka 1 beralih dari **PIHAK PERTAMA** ke **PIHAK KEDUA**;
4. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Berita Acara Serah Terima ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


Dibuat di Jakarta,

**PIHAK KEDUA,**



*Agus Dwi Sulistyantono*  
**Agus Dwi Sulistyantono**

**PIHAK PERTAMA,**



*Zahermann Muabezi*  
**Zahermann Muabezi**

LAMPIRAN  
BERITA ACARA SERAH TERIMA  
NOMOR : /D-V/RT.03.05/11/2022  
TANGGAL :

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BERUPA PERALATAN DAN MESIN  
PADA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA  
UNTUK DIHIBAHKAN KEPADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARDINAH KOTA TEGAL

No	Kode Barang	Nama asset	Merk/Tipe/ Identitas BMN	Jumlah	Tahun perolehan	Harga Satuan	Jumlah Harga
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1011001003000343	HFNC	BMC H-80A	2 Set	2020	Rp. 79.917.499	Rp . 159.834.998
2	1011001003000620	Ventilator		2 Set		Rp. 25.405.636	Rp . 50.811.272
Jumlah				4	Set		Rp . 210.646.270

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
PIHAK KEDUA,  
Agus Dwi Sulistyantono


BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA  
PIHAK PERTAMA,  
Zahermann Muabezi

LAMPIRAN  
 NASKAH PERJANJIAN HIBAH  
 NOMOR : /BNPB/D-V/RT.03.05/11/2022  
 NOMOR :  
 TANGGAL :

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BERUPA PERALATAN DAN MESIN  
 PADA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA  
 UNTUK DIHIBAHKAN KEPADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARDINAH KOTA TEGAL

No	Kode Barang	Nama asset	Merk/Tipe/ Identitas BMN	Jumlah	Tahun perolehan	Harga Satuan	Jumlah Harga
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1011001003000343	HFNC	BMC H-80A	2	2020	Rp. 79.917.499	Rp. 159.834.998
2	1011001003000620	Ventilator		2		Rp. 25.405.636	Rp. 50.811.272
Jumlah				4	Set		Rp. 210.646.270

PIHAK KEDUA,  
  
 Agus Dwi Sulistyantono

PIHAK PERTAMA,  
  
 Zahermans Muabebi